

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dilapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Kesadaran Hukum Berjilbab Studi Komparasi Mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara” sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum mahasiswi STAIN Kudus berdasarkan indikator pengetahuan hukum berjilbab terdapat pendapat yaitu wajib. Indikator pengetahuan akan isi hukum dinyatakan bahwa hukum menutup aurat bagi kaum wanita adalah wajib. Indikator sikap hukum menunjukkan bahwa terdapat mahasiswi yang berjilbab sebab kewajiban dan tuntutan lingkungan, terdapat sebagian dari mereka berjilbab karena *fashion* maupun sesuai kebutuhan. Dan indikator pola perilaku menunjukkan kesadaran dalam memakai jilbab dalam keseharian mahasiswi diberbagai kesempatan, mereka mempunyai alasan dalam berjilbab sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim, lingkungan yang mendukung, ingin terhindar dari pelecehan seksual, karena ingin menjaga aurat, karena sudah terbiasa, untuk mempercantik diri, supaya terlihat lebih sopan dan ketika memakai jilbab merasa nyaman
2. Kesadaran hukum mahasiswi UNISNU Jepara berdasarkan indikator pengetahuan hukum berjilbab terdapat pendapat yaitu wajib. Indikator pengetahuan akan isi hukum dinyatakan bahwa hukum menutup aurat bagi kaum wanita adalah wajib. Indikator sikap hukum menunjukkan bahwa terdapat mahasiswi yang berjilbab sebab kewajiban dan tuntutan lingkungan, terdapat mahasiswi yang tidak berjilbab diluar kampus karena belum terbiasa. Dan indikator pola perilaku menunjukkan kesadaran dalam memakai jilbab dalam keseharian mahasiswi diberbagai kesempatan, mereka mempunyai alasan dalam berjilbab karena dukungan keluarga dan pondok pesantren dalam membiasakan budaya berjilbab sebagai perintah Islam.

3. Komparasi antara kesadaran hukum mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara terdapat persamaan pada indikator Pengetahuan hukum dan pengetahuan akan isi hukum berjilbab, jadi mereka semua sepakat akan hal itu, dan mereka memiliki persepsi yang sama. Akan tetapi juga terdapat perbedaan pada indikator sikap hukum dan pola perilaku hukum berjilbab, jadi mereka mempunyai alasan yang berbeda dalam sikap dan alasan mereka berjilbab dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran-saran**

Untuk itu peneliti hanya bisa memberikan saran-saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang terkait.

1. Untuk pihak pengelola STAIN Kudus dan UNISNU Jepara hendaknya selalu berusaha meningkatkan pembelajaran yang berkualitas demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan kampus.
2. Untuk para dosen di STAIN Kudus dan UNISNU Jepara diharapkan untuk menerapkan hukum syari'at yang ada dengan memberlakukan pada diri beliau masing-masing untuk mencontohkan tata cara berjilbab sesuai dengan syari'ah sekaligus memberikan pengetahuan lebih dalam pada mahasiswa mengenai hukum memakai jilbab sehingga mahasiswa mampu merealisasikannya dengan kesungguhan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara khususnya Jurusan Syari'ah Prodi Akhwal Syaksyah (AS) angkatan 2013 diharapkan mampu menginternalisasikan kesadaran hukum berjilbab dalam kehidupan sehari-hari di situasi dan kondisi apapun.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin atas kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini, penulis minta ma'af yang sebesar-besarnya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis nanti-nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfa'at untuk kita semua. Amin.